

ABSTRAK

Hasanah, 2020, Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Fenomenologis di Desa Tanjung, kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang), *Tesis, Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Madura*, Pembimbing: Dr. Umi Supraptiningsih, M.Hum dan Dr. Hj.Eka Susylawati, M. Hum.

Kata Kunci: Tokoh Agama Pernikahan Dini

Secara hukum pernikahan, anak dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa anak pria/wanita boleh menikah saat berusia 19 tahun. Dan pada pasal 26 Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua wajib melindungi anaknya.

Konteks penelitian di atas mengantarkan pemikiran peneliti untuk memberi focus penelitian dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang? (2) Bagaimana peran Tokoh Masyarakat dalam mencegah pernikahan dini setelah berlakunya Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang?

Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk mereduksi pengalaman individu pada fenomena menjadi deskripsi tentang sebuah esensi dengan penyajian data primer yaitu hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta data sekunder dari literature yang berkaitan dengan pernikahan dan lain sebagainya.

Kesimpulan tesis ini adalah Upaya pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan di Desa Tanjung adalah, sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sosialisasi dampak pernikahan usia dini. pembinaan remaja, melakukan pendekatan kepada orang tua dan anak agar mau melanjutkan sekolah, pengetatan administrasi. Perlunya kerjasama antara orang tua dan anak dalam hal pendidikan. Karena di Desa Tanjung sudah menganut sistem pendidikan TISTAS (Gratis Berkualitas) mulai dari SD, SMP dan SMA seharusnya mulai sadar Para orang tua dengan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, harus memberi dukungan kepada anak-anaknya untuk bersekolah dan menjadi orang sukses. Perlunya peningkatan kerjasama antara keseriusan tokoh masyarakat dan masyarakat, pemerintah Desa Tanjung dan Petugas KUA Kecamatan Camplong dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Menghadirkan petugas dari KUA, Sosialisasi dari penyuluh KUA Camplong setiap tahun ajaran baru ke lembaga-lembaga sehingga lebih dapat meyakinkan masyarakat. Merubah pola pikir masyarakat. Para orang tua seharusnya berpikir kembali untuk menerima lamaran ketika anak mereka masih sangat muda dan masih sekolah. Bagi seseorang yang akan menikah harap memperhatikan kesiapan fisik, mental dan ekonomi. Seseorang yang sudah siap dan matang secara fisik, matang mentalnya dan ekonomi yang memadai akan lebih mudah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Seseungguhnya pernikahan itu dikembalikan pada I'tikad.

